



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kota Tanjungpinang, perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Tanjungpinang;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adimintrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang spesifikasi, pengadaan dan pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
28. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 dan Nomor 532 tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut kota adalah Kota Tanjungpinang.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang atau instansi lain yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan dokumen kependudukan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.
6. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas, Camat, Lurah yang mendapat limpahan wewenang didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Walikota Tanjungpinang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Camat adalah seluruh Camat di Kota Tanjungpinang.
8. Lurah adalah seluruh Lurah di Kota Tanjungpinang.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Tanjungpinang.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing yang selanjutnya disebut WNA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
23. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
24. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
25. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

28. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
29. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
30. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
31. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
32. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
33. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
34. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Pindah datang adalah keluar atau masuknya penduduk baik dari dan ke Daerah dengan maksud menetap untuk waktu lebih dari satu tahun atau kurang dari satu tahun sesuai dengan waktu yang diperlukan.
37. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan.

38. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
39. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
40. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
41. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.
42. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
43. Hari adalah hari kerja.
44. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh keadaan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
45. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
46. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
47. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
48. Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

49. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah sebagai salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atau rusak.
50. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana alam dan korban bencana sosial di daerah, digunakan sebagai tanda bukti diri sementara dan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
51. Surat Keterangan Orang Terlantar, selanjutnya disingkat SKOT adalah identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada orang terlantar yang telah didata.
52. Surat Keterangan Tanda Komunitas, selanjutnya disingkat SKTK adalah identitas sementara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil yang diberikan sebelum dokumen kependudukan resmi diterbitkan kepada komunitas terpencil yang telah didata.
53. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
54. Buku Induk Penduduk adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
55. Buku Mutasi Penduduk adalah buku untuk digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
56. e-KTP adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang dilakukan melalui proses rekam elektronik.

57. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Walikota

Pasal 4

Walikota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Daerah;
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- i. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;
 - e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan Peristiwa Penting; dan
 - f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 7

- (1) UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelahiran;

- b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Kepala Instansi Pelaksana;
 - b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Instansi Pelaksana dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas:
- a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;

- e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
 - g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Sebelum melaksanakannya tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Walikota.
 - (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan/atau keluarganya dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.
 - (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Walikota.
 - (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Walikota.
 - (8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Walikota menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
 - (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (10) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Petugas Registrasi

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Lurah melalui Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Petugas Registrasi memiliki fungsi:
 - a. membantu Lurah dan Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk;

- c. pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
 - d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - e. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk; dan
 - f. membantu Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 11

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya:
- a. pemekaran wilayah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga atau Rukun Tetangga;
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga atau Rukun Tetangga;
 - c. perubahan nama Jalan/Kelurahan/Kecamatan/Kota.

Pasal 12

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) , berupa:
- a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 13

- (1) Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Instansi Pelaksana yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk oleh Instansi Pelaksana diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada Kelurahan untuk perpindahan dalam satu Kelurahan atau perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antara Kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 15

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam daerah melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu Kelurahan yang hanya merupakan perpindahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 16

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 17

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dicatatkan dan diterbitkan KK bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh Kelurahan dan/atau oleh Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 18

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 19

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dicatatkan dan diterbitkan KK bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 20

- (1) Penduduk warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Kelurahan, Kecamatan dan Instansi Pelaksana.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Instansi Pelaksana dan KTP yang bersangkutan dicabut.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Penduduk oleh Kelurahan dan/atau Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Dalam hal kepindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 20 terjadi pembatalan maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Pindah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Prinsip Pencatatan

Pasal 22

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan prinsip peristiwa.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat dimisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menulis nama orang tuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (6) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 24

- (1) Setiap Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tatacara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia

yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 25

- (1) Setiap Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut atau pesawat terbang yang singgah di Daerah dapat dilaporkan oleh orang tuanya ke Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nahkoda atau Pilot.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 26

- (1) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang Asing di

Daerah

Pasal 27

- (1) Setiap lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Lurah bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan oleh Kepala Instansi Pelaksana bagi Orang Asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 28

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami isteri.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 29

- (1) Pencatatan perkawinan yang dilaporkan Instansi Pelaksana, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan Negeri meliputi:
 - a. perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; atau
 - b. perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 30

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4

Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 31

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan,

wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 32

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembatalan perkawinan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 33

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 34

- (1) Setiap perceraian Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 35

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara:
 - a. Penduduk daerah; dan
 - b. Penduduk di luar daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati

Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 37

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya

Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 38

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Pasal 39

- (1) Setiap kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 40

- (1) Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh tuan angkatnya kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 41

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 42

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 43

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 44

- (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 45

- (1) Setiap Perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 46

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 47

- (1) Setiap Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Peristiwa Penting Lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelimabelas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 48

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta.
- (2) Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 49

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 50

- (1) Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca, atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.
- (2) Kutipan baru diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 51

- (1) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Legalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di Luar Daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila:
 - a. tidak terdapat coretan; dan/atau
 - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.
- (4) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MENDAFTARKAN SENDIRI

Bagian Kesatu

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 52

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendataan.

Pasal 53

- (1) Tim Pendataan penduduk bagi korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Badan Pusat Statistik;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, sosial, bencana, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - c. Camat.

Pasal 54

Tim Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menetapkan lokasi pendataan;
- b. menyiapkan print out/cetak data keluarga dan data agregat penduduk;
- c. melakukan bimbingan teknis bagi petugas pendata;
- d. melakukan pendataan;
- e. melakukan perekaman sidikjari;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian formulir pendataan (FR-1.01) dan atau formulir biodata penduduk WNI (F-1.01);
- g. mengkoordinasikan penerbitan SKPTI dan SKPS;
- h. mengolah dan menyajikan data hasil pendataan skala kecamatan; dan
- i. membuat laporan secara berkala berdasarkan hasil pendataan.

Pasal 55

- (1) Tim Pendataan penduduk bagi orang terlantar dan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dan huruf d dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi kesejahteraan sosial.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Badan Pusat Statistik;
 - b. Kantor Departemen Agama di Kota Tanjungpinang;

- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan, satuan polisi pamong praja, dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Camat.

Pasal 56

Tim Pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil dengan Camat/Lurah/Kepala Desa, Kepala Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kemasyarakatan setempat;
- b. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil;
- c. melaksanakan bimbingan teknis pengisian formulir dan surat pernyataan;
- d. melaksanakan pendataan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- e. melakukan perekaman sidikjari; dan
- f. membuat laporan secara periodik berdasarkan hasil pendataan.

Pasal 57

- (1) Bagi pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial diberikan SKPTI dan/atau SKPS.
- (2) Bagi Orang Terlantar diberikan SKOT.
- (3) Komunitas Terpencil diberikan SKTK.
- (4) SKPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai identitas sementara pengganti KK dan/atau KTP yang hilang atau rusak.
- (5) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti sementara Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (6) SKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti legalisasi domisili orang terlantar.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan Tim serta persyaratan dan tatacara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan diatur oleh Walikota.

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 59

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Instansi Pelaksana dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

DATA DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 60

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;

- d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/Surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - a1. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Jenis Dokumen Kependudukan

Pasal 61

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - o. Surat Keterangan Orang Terlantar; dan
 - p. Surat Keterangan Tanda Komunitas

Paragraf 2

Penandatanganan

Pasal 62

- (1) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam wilayah Propinsi dan antar Propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia Penduduk Provinsi ke dalam Daerah dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing ke dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah ke luar negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing tinggal terbatas, Surat, Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Instansi Pelaksana.

- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam Daerah, dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Surat Keterangan Pencacatan Sipil, Surat Keterangan Orang Terlantar , dan Surat Keterangan Tanda Komunitas , diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris Tim Pelaksana.
- (5) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 63

- (1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), sampai dengan ayat (4) dapat dilakukan dengan cara elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Biodata Penduduk

Pasal 64

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (5) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Kartu Keluarga

Pasal 65

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 66

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya dibolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 67

- (1) KK yang mengalami kesalahan tulis redaksional akan dilakukan pembetulan oleh Instansi Pelaksana baik atas inisiatif Kepala Instansi Pelaksana atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana membuat KK baru untuk menggantikan KK dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK lama dari pemohon.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembetulan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadinya putusan pengadilan tentang penetapan pembatalan KK Penduduk maka yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pembatalan KK.
- (2) Pembatalan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menarik dan mencabut KK.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembatalan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 69

- (1) Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy KK yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Apabila Kepala Instansi Pelaksana berhalangan maka Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dapat melegalisasi atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- (4) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 70

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) Kewajiban memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diurus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (5) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP secara berjenjang kepada Kelurahan, Kecamatan dan Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya berakhir.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya dibolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 71

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa atau sisa waktu berlaku Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (5) KTP dibedakan antara KTP Penduduk Warga Negara Indonesia dengan KTP Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 72

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (4) KTP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah ke Kelurahan lain.

Pasal 73

- (1) KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional akan dilakukan pembetulan oleh Instansi Pelaksana baik atas inisiatif Kepala Instansi Pelaksana atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana membuat KTP baru untuk menggantikan KTP dimana terdapat kesalahan redaksional dan menarik serta mencabut KTP lama dari pemohon.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadinya putusan pengadilan tentang penetapan pembatalan KTP Penduduk maka yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pembatalan KTP.

- (2) Pembatalan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menarik dan mencabut KTP.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembatalan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 75

- (1) Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy KTP yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Apabila Kepala Instansi Pelaksana berhalangan maka Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dapat melegalisasi atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 76

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan, dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 77

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Orang Asing yang telah Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 7

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 78

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 79

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan; dan
 - d. pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut:
 - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; dan
 - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkan akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Instansi Pelaksana dan UPTD Instansi Pelaksana.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 80

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, catat kembali ke dalam Register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materil berdasarkan:
 - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri.

- (2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggungjawab Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 81

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencacatan Sipil, memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 8

Batas Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan

Pasal 82

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran sebagai berikut:
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;

- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya sernua persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Instansi Pelaksana dengan tanggung jawab dan kewenangannya yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
- a. KK dan KTP paling lambat 2 (dua) hari; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.

Pasal 83

- (1) Penerbitan dokumen kependudukan bagi Penduduk yang Rentan Adimnistrasi Kependudukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Tim pelaksana .
- (2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagai akibat perubahan alamat paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pemekaran wilayah.

BAB VIII

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS KHUSUS

Pasal 84

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi blanko yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.

- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Instansi Pelaksana untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan Kartu Keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Khusus, penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 85

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di daerah dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Instansi Pelaksana melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Instansi Pelaksana wajib memutakhirkan Data Kependudukan melalui Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan SIAK

Pasal 87

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 88

- (1) Data Pribadi Penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal, bulan dan tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung; dan
 - g. catatan peristiwa-peristiwa penting.

Pasal 89

- (1) Petugas penyelenggara Daerah dan pengelola data dan informasi kependudukan pada Instansi Pelaksana diberikan hak akses.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian hak akses sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 90

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyelidikan.

- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan Data Pribadi sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 91

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang dari Kelurahan kepada Kecamatan dan dari Kecamatan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENGAWASAN PENDUDUK

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang datang atau berkunjung ke Daerah kepadanya dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, setiap pendatang yang belum memiliki identitas penduduk kota harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat keterangan pindah dari daerah asal dan atau surat keterangan pindah datang dari daerah tujuan; atau
 - b. surat panggilan kerja bagi pekerja yang berasal dari luar kota; atau
 - c. surat jaminan bagi tenaga kerja yang berasal dari luar kota oleh perusahaan/biro jasa yang berbadan hukum.

- (2) Setiap orang yang datang dan atau yang menjamin wajib melapor kedatangannya kepada Instansi Pelaksana Daerah melalui RT/RW setempat untuk diidentifikasi terhadap biodatanya.
- (3) Bagi yang terlambat melapor akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. penduduk kota;
 - b. anak dibawah umur yang didampingi oleh orang tua/wali; atau
 - c. pendatang lain yang mempunyai tujuan khusus.

Pasal 94

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan razia/pemeriksaan KTP dan atau surat kependudukan lainnya dalam wilayah kota.
- (2) Dalam melaksanakan razia/pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota dapat memerintahkan pemulangan pendatang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dengan biaya sendiri.
- (3) Sebagai bukti kegiatan penelitian, kelengkapan persyaratan pendaftaran penduduk khusus penduduk Warga Negara Asing dan atau penduduk pendatang diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 95

- (1) Instansi Pelaksana berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan atau instansi lain.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sanksi Adminstratif

Pasal 96

Setiap Penduduk dikenai sanksi adminstratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :

- a. Pembatalan kepindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b. Pembatalan kepindahan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- c. Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- d. Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- e. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- f. Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- g. Pembatalan kepindahan Penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- h. Pembatalan kepindahan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap ke Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Perubahan susunan keluarga penduduk Warga Negara Indonesia dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- j. Perubahan susunan keluarga penduduk Orang Asing dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Pembetulan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- l. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah);
- m. Pembatalan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan pembatalan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Pasal 97

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut:

- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- b. Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Lahir Mati Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. Lahir Mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- e. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- h. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- i. Perceraian Penduduk Warga Negaran Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- j. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- k. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- l. Kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- m. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- n. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- o. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- p. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- q. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasa 44 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- r. Perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- s. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- t. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp . 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- u. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
- v. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Pasal 98

Setiap Penduduk dikenai denda administratif selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 sebagai berikut:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia yang kehilangan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan meminta diterbitkan kembali KK yang baru dikenai denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- b. Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, kehilangan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan meminta diterbitkan kembali KK baru dikenai denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Penduduk yang terdaftar lebih dalam 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dikenai denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang terdaftar lebih dalam 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dikenai denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. Penduduk Warga Negara Indonesia baik sendiri atau bersama –sama yang lain, apabila melakukan pembetulan data dokumen kependudukan yang salah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 67 dan 73 ayat (1) maka masing-masing yang terlibat dikenai denda paling besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- f. Orang asing baik sendiri atau bersama –sama yang lain, apabila melakukan pembetulan data dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, 67 dan 73, maka masing-masing yang terlibat dikenai denda paling besar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- g. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) dikenai denda administratif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- h. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) dikenai denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- i. Setiap penduduk yang kehilangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan meminta diterbitkan kembali KTP baru dikenai denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- j. Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap kehilangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan meminta diterbitkan kembali KTP baru dikenai denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Penduduk Warga Negara Indonesia yang memiliki lebih dari 1 (satu) KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) dikenai denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- l. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap memiliki lebih dari 1 (satu) KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) dikenai denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- m. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- n. Penduduk Warga Negara Indonesia baik sendiri atau bersama –sama yang lain, apabila mengubah data dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang sudah benar, maka masing-masing yang terlibat dikenai denda paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- o. Orang Asing baik sendiri atau bersama-sama yang lain, apabila mengubah data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang sudah benar, maka masing-masing yang terlibat dikenai denda paling besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 99

- (1) Dalam hal Pejabat dan/atau Petugas pada Kelurahan melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Dalam hal Pejabat dan/atau Petugas Kecamatan melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi berupa denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Dalam hal Pejabat dan/atau Petugas pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi berupa denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Ketentuan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 tidak menghalangi ketentuan denda atau pidana lain yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 101

Ketentuan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 dikecualikan apabila terjadi keadaan darurat.

Bagian Kedua

Biaya Pelayanan

Pasal 102

Biaya pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 105

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Desember 2011

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Hj.SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANJUNGPINANG,

Drs.H.TENGGU DAHLAN, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19621125 198702 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu melakukan penataan administrasi kependudukan sehingga akan diperoleh data kependudukan yang akurat.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, belum mendasarkan pada peraturan perundang-undangan baru yang terkait secara teknis tentang Administrasi Kependudukan. Diantaranya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan , sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Daerah adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi kota dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pindah ke luar Daerah" adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar Kota Tanjungpinang atau ke luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA/Kec, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya:

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kata "paling sedikit" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif. Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya. Yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan Kepala Keluarga" adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga dalam KK" adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas rahasia" adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2011 NOMOR 12